

PEMROV SULTRA TERIMA PENGHARGAAN *UHC AWARD 2024* KATEGORI UTAMA



Sumber gambar: <https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1723121852987-1000988120/yp0z3h2zuws7mc4.jpeg>

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto, meraih penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) kategori "Utama".

Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada acara penyerahan penghargaan UHC yang diselenggarakan di *The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta*, Kamis (08/08/24).

Pemerintah Provinsi beserta seluruh jajaran pada 17 Kabupaten/Kota se-Sultra, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, *stakeholder* dan para pihak terkait dinilai berhasil dalam capaian Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai angka 100%.

"Penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%," kata Menko PMK dalam sambutannya.

"Selamat kepada Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota yang telah menerima penghargaan UHC award tahun 2024. Tentunya pencapaian ini menjadi *benchmark* bagi daerah lain yang ingin mewujudkan UHC. Bagi Pemda yang telah menerima penghargaan ini, kami berharap untuk lebih tingkatan kepesertaan hingga akhirnya terwujudnya UHC pada seluruh daerah di Indonesia," harapnya.

Kegiatan dilanjutkan, dengan penyerahan penghargaan *UHC award* kategori utama kepada Pemerintah Daerah terpilih.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menyampaikan, "Penghargaan UHC ini kami berikan sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia."

Wakil Presiden mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

"Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan peserta JKN sehingga melebihi target yang telah ditentukan. Ini adalah bukti nyata komitmen dan kerja keras yang patut dicontoh," ujarnya.

Dalam arahnya, Wakil Presiden RI mendorong agar cakupan kesehatan diperluas hingga 100% dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan pendekatan yang efektif serta solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran.

"Pastikan adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan," tegasnya.

"Dorong ketepatan waktu iuran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi Saudara-Saudara kita yang membutuhkan," tambahnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2023 lalu, Sultra pernah menerima penghargaan UHC namun belum masuk dalam kategori utama. Akhirnya, pada tahun 2024 ini, Sultra berhasil masuk dalam Kategori Utama dengan cakupan peserta per 1 Agustus mencapai 2.849.818 jiwa atau 100%, yang merupakan hasil lebih dari target RPJMN yang telah ditentukan sebesar 95%.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas penghargaan yang telah diterima.

"Alhamdulillah, Sultra kembali menorehkan prestasi, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPJS kesehatan cabang Sultra," ujar Andap.

Andap mengungkapkan bahwa kedepan, Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, dan bermutu.

"Tidak ada artinya, apabila masyarakat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Utamanya bagi masyarakat pada daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil), bukan hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan saja," tegas Andap.

"Dengan bergotong royong, Insya Allah semua akan terwujud, semoga Allah SWT meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/lain-lain/888610/pemprov-sultra-terima-penghargaan-uhc-award-2024-kategori-utama>, “Pemprov Sultra Terima Penghargaan UHC Award 2024 Kategori Utama”, tanggal 8 Agustus 2024; dan
2. <https://sultranesia.com/pemprov-sultra-terima-penghargaan-universal-health-coverage-2024/>, “Pemprov Sultra Terima Penghargaan Universal Health Coverage 2024”, tanggal 9 Agustus 2024.

Catatan:

- Penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah daerah yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%.
- Terkait jaminan Kesehatan nasional diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 - b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun;
 - d. jaminan kematian; dan

- e. jaminan kehilangan pekerjaan.
 - b. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
 - b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan;
 - b. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta;